



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024



**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**



DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

NOMOR : 900 / 424.1 / BPKAD / VIII / 2024
170 / 334 / DPRD / VIII / 2024

TANGGAL : 06 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tanda dibawah ini :

1. N a m a : Dr. dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS
Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Nangka, Kolonodale.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2. a. N a m a : WARDA DG. MAMALA, SE
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
Alamat : Jl. Kuda Laut, Kolonodale.
b. N a m a : WAHYU HIDAYAT SUDIRMAN, S.Ip
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
Alamat : Jl. Kuda Laut, Kolonodale.
b. N a m a : MUHAMMAD SAFRI, S.PdI
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
Alamat : Jl. Kuda Laut, Kolonodale.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang terpisah dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.


Kolonodale, 06 Agustus 2024

BUPATI MOROWALI UTARA
selaku
PIHAK PERTAMA




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
selaku
PIHAK KEDUA



WARDA DG MAMALA, SE
KETUA



WAHYU HIDAYAT SUDIRMAN, S.Ip
WAKIL KETUA I



MUHAMMAD SAFRI, SPdi
WAKIL KETUA II



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**



DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

NOMOR : 800 / 124.1 / BPKAD / VIII / 2024
170 / 354 / DPRD / VIII / 2024

TANGGAL : 06 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tanda dibawah ini :

1. N a m a : Dr. dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS
Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Nangka, Kolonodale.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2. a. N a m a : WARDA DG. MAMALA, SE
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
Alamat : Jl. Kuda Laut, Kolonodale.
- b. N a m a : WAHYU HIDAYAT SUDIRMAN, S.Ip
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
Alamat : Jl. Kuda Laut, Kolonodale.
- b. N a m a : MUHAMMAD SAFRI, S.PdI
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
Alamat : Jl. Kuda Laut, Kolonodale.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kolonodale, 06 Agustus 2024

BUPATI MOROWALI UTARA
selaku
PIHAK PERTAMA



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHL, MARS

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
selaku
PIHAK KEDUA



WARDA DG MAMALA, SE
KETUA



WAHYU HIDAYAT SUDIRMAN, S.Ip
WAKIL KETUA I



MUHAMMAD SAFRI, SPdi
WAKIL KETUA II

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR:
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	6
2.1.2 PDRB Perkapita	7
2.1.3 Inflasi	8
2.1.4 Tingkat Kemiskinan	8
2.1.5 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024	8
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	9
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN	9
3.2 Laju Inflasi	10
3.3 Pertumbuhan PDRB	11
3.3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha	11
3.4 Lain-lain Asumsi	12
3.4.1 Kenaikan Gaji PNS	12
3.4.2 Penanganan Pandemi Corona Virus (Covid-19)	12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	14
4.1 Pendapatan Daerah	14
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	14
4.1.2 Target Pendapatan Daerah	14
4.1.3 Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target	20
4.1.3.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	21
4.1.3.2 Peningkatan Pendapatan Transfer	23

4.2	Belanja Daerah	26
4.2.1	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah	26
4.2.2	Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga	26
4.2.3	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah	32
4.2.4	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah	35
4.3	Pembiayaan Daerah	38
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	38
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	39
BAB V	PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2017-2019	9
Tabel 2.2	IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) April 2020	11
Tabel 2.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2018 – 2020	12
Tabel 2.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2018 – September 2019	15
Tabel 2.5	Gini Rasio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2018, Maret 2019, September 2019	16
Tabel 3.1	Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) April 2019	22
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2018	26
Tabel 4.1	Anggaran / Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 s.d Tahun 2020	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum Anggaran disusun dalam rangka konsistensi dan penyesuaian kebijakan terkait dengan program prioritas pembangunan tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD

perubahan Tahun Anggaran 2024. Hal ini dilakukan dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang selama pelaksanaan APBD Tahun 2024. Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBDP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Morowali Utara dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan pencapaian target program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta untuk melakukan penyesuaian berbagai kebijakan baik kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta perubahan dan dinamika terhadap asumsi dasar Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan sebelumnya maka dipandang perlu untuk melakukan Kebijakan Umum APBD yang akan dijadikan dasar dalam menyusun kembali Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBDP 2024.

Berdasarkan Uraian tersebut maka KUPA ini diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan PPAS untuk setiap OPD dalam menyusun APBDP tahun 2024.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (*Covid-19*). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi

khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Penyusunan KUPA Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Morowali Utara dengan KUPA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUPA Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

“Penyusunan KUPA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 **“Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera”**

1.2. Tujuan

Dokumen KUPA Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk:

1. Sebagai pedoman bagi arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBDP Tahun Anggaran 2024 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBDP Tahun 2024 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Morowali Utara No 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 38);
 17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39);
 18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 40).
 19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 20);
 20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 34);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBDP Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB dan inflasi. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen KUPA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten, terutama yang terjadi di tahun 2023 serta perkiraan capaian di awal tahun 2024.

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah 2024

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024

diprediksi akan terus membaik, dengan asumsi-asumsi:

- 1). Produktivitas sektor pertanian akan mengalami peningkatan khususnya produksi padi, jagung dan kedelai dalam mendukung program Swasembada Pangan Indonesia, disertai peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi, penggunaan benih unggul dan pemupukan yang memadai;
- 2). Sektor konstruksi akan terus tumbuh seiring investasi pemerintah Kabupaten Morowali Utara di bidang infrastruktur baik untuk pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, sarana pemerintahan maupun infrastruktur dasar lainnya;
- 3). Investasi akan semakin meningkat terutama dalam sektor pertambangan yang ditunjukkan dengan beroperasinya PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) di desa Bunta Morowali Utara;
- 4). Subsektor perikanan akan mengalami pertumbuhan positif mengingat besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor kemaritiman serta besarnya potensi sektor kelautan perairan Teluk Tolo di Kabupaten Morowali Utara dan membuka peluang untuk pengembangan industri olahan;
- 5). Sub sektor Perkebunan akan mengalami peningkatan yang positif dengan adanya rencana pembangunan kawasan perdesaan yang mengandalkan pengembangan potensi unggulan yang ada.

2.1.2 PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 86,65 juta rupiah. Secara nominal, angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 yang mencapai 92,74 juta rupiah. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 107,12 juta rupiah dan 169,78 juta rupiah pada tahun 2022. Penyebab kenaikan ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang menurun di tahun tersebut. Hingga tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Morowali Utara tercatat 209,71 juta rupiah naik 23,52 persen

dari tahun 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor feronikel.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 tumbuh positif atau mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya nilai tambah bruto hampir di seluruh sektor lapangan usaha. Peningkatan signifikan dapat dilihat dari meningkatnya impor mesin dan alat-alat mekanik untuk kebutuhan kontruksi, meningkatnya produksi pertambangan bijih nikel, Ekspor Feronikel pertama PT GNI ke China, meningkatnya produksi hasil perkebunan serta pengaruh inflasi pada tahun 2023.

Nilai PDRB Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 14,97 triliun rupiah, angka tersebut meningkat dari 12,17 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara mengalami laju pertumbuhan ekonomi positif sebesar 23,04 persen.

2.1.3 Inflasi

Pembangunan sector ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli (*purchasing power*) masyarakat terhadap barang menurun, atau nilai uang semakin merosot terhadap barang. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

2.1.4 Tingkat Kemiskinan

- a. Tingkat kemiskinan (*poverty*) di Kabupaten Morowali Utara yang masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan masalah tersendiri bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Kemiskinan tersebut diakibatkan kemampuan mengakses sumber-sumber daya produksi yang masih sangat kurang sehingga intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk memberi peluang atau kesempatan berusaha bagi masyarakat/penduduk lokal. Kesempatan berusaha tersebut hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan keterampilan (*skill*) masyarakat. dapat dilihat pada grafik berikut ini.

2.1.5 Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Berdasarkan uraian perkembangan ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 diprediksi akan terus membaik, dengan asumsi-asumsi:

- 1). Produktivitas sektor pertanian akan mengalami peningkatan

khususnya produksi padi, jagung dan kedelai dalam mendukung program Swasembada Pangan Indonesia, disertai peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi, penggunaan benih unggul dan pemupukan yang memadai;

- 2). Sektor konstruksi akan terus tumbuh seiring investasi pemerintah Kabupaten Morowali Utara di bidang infrastruktur baik untuk pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, sarana pemerintahan maupun infrastruktur dasar lainnya;
- 3). Investasi akan semakin meningkat terutama dalam sektor pertambangan yang ditunjukkan dengan beroperasinya PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) di desa Bunta Morowali Utara;
- 4). Subsektor perikanan akan mengalami pertumbuhan positif mengingat besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor kemaritiman serta besarnya potensi sektor kelautan perairan Teluk Tolo di Kabupaten Morowali Utara dan membuka peluang untuk pengembangan industri olahan;

Sub sektor Perkebunan akan mengalami peningkatan yang positif dengan adanya rencana pembangunan kawasan perdesaan yang mengandalkan pengembangan potensi unggulan yang ada.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI RAPBDP 2024

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Penyusunan RKP 2023 difokuskan pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP diatas, sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non-alam.

3.2. Laju Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli (*purchasing power*) masyarakat terhadap barang menurun, atau nilai uang semakin merosot

terhadap barang. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

3.3. Pertumbuhan PDRB

3.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 tumbuh positif atau mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya nilai tambah bruto hampir di seluruh sektor lapangan usaha. Peningkatan signifikan dapat dilihat dari meningkatnya impor mesin dan alat-alat mekanik untuk kebutuhan kontruksi, meningkatnya produksi pertambangan bijih nikel, Ekspor Feronikel pertama PT GNI ke China, meningkatnya produksi hasil perkebunan serta pengaruh inflasi pada tahun 2023.

Nilai PDRB Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 14,97 triliun rupiah, angka tersebut meningkat dari 12,17 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara mengalami laju pertumbuhan ekonomi positif sebesar 23,04 persen.

Dengan memperhatikan data tersebut, dapat dilihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor produksi utama perekonomian di Kabupaten Morowali Utara, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi menandai peningkatan output pada sektor- sektor produksi utama, juga sebaliknya. Pergerakan output sektor- sektor produksi utama tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pendapatan Daerah. Pengaruh dari pergerakan output sektor-sektor produksi utama dalam hal ini diindikasikan melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi,serta pelaksanaan kebijakan Pendapatan Daerah.

Struktur perekonomian Kabupaten Morowali Utara menurut lapangan usaha tahun 2023 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu: pertambangan dan penggalian mencapai 38,61 persen (capaian ini mengalami penurunan dari 43,91 persen pada tahun sebelumnya); industri pengolahan sebesar 24,22 persen (mengalami pertumbuhan dari tahun

sebelumnya yang mencapai 12,57 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 16,99 persen (mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 20,17 persen); konstruksi sebesar 9,11 persen (mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,66 persen); dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,03 persen (mengalami penurunan dari 5,74 persen pada capaian tahun sebelumnya).

3.4. Lain-lain Asumsi

3.4.1. Kenaikan Gaji PNS

Kenaikan belanja pegawai yang pengalokasiannya untuk gaji ASN dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2024. Selain itu perlu diperhitungkan juga rencana ketambahan pegawai, gaji tiga belas, gaji empat belas dan kenaikan gaji pokok dan untuk tambahan penghasilan bagi ASN dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan memperhitungkan kemampuan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka kenaikan belanja gaji (kenaikan gaji) berpengaruh terhadap belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai pada tahun 2024.

3.4.2. Penanganan Pandemi *Novel Corona Virus-2019 (Covid-19)*

Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, *tracing, testing, treatment*, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.

Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengaman sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang

terbesar untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Morowali Utara sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian.

Dengan kebijakan tersebut maka asumsi kondisi regional Morowali Utara yang dijadikan asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 di targetkan adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 11,75 - 12,75 persen
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,55 - 11,59 persen
3. Tingkat Pengangguran 1,00 - 1,50 persen
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,95 - 71,13
5. Gini Rasio sebesar 0,200 - 0,250

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Morowali Utara, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Morowali Utara.

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

5. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dari formulasi

tersebut diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah yang secara kumulatif mencerminkan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Angka pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah di masa yang akan datang. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBDP Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi yang ada;
 - b. Penganggaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) diupayakan untuk terus menghasilkan keuntungan atau deviden bagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) diarahkan untuk meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi kinerja capaian pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian obyek pendapatan terkait. Rencana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.

3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan;
4. Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Penetapan Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Penyesuaian RAPBD 2024. Pada saat penyusunan KUA ini, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum diperoleh sehingga didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;
 - b. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBDP tahun anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Dikarenakan saat penyusunan KUA ini, alokasi anggaran DAK belum ada, maka pendapatan dari DAK belum diperhitungkan. Jika Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tentang pagu alokasi DAK telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis DAK tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS;
 - c. Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT TA. 2024 dan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran

2024. Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar pada saat disusunnya KUA ini, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023.

5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Sekolah Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada APBD Tahun Anggaran 2025, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan;
 - b. Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA ini disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2023 karena belum ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi ke daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2024. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi bagi hasil pajak provinsi tersebut telah diterima, maka dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - c. Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah pada KUA ini berdasarkan Penetapan 2024. Jika besaran anggaran untuk Dana Insentif Daerah telah ditetapkan maka akan disesuaikan pada saat proses pembahasan.

RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS;

- d. Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus pada KUA ini belum diperhitungkan sebagai pendapatan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini, alokasi bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN dan daerah lainnya belum ditetapkan. Setelah pagu alokasi Bantuan Keuangan ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang dipersyaratkan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS.

5.1.1. Target Pendapatan Daerah

Pada APBDP Murni Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dianggarkan sebesar “Rp. 1.628.414.205.066”. Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang diproyeksikan di atas berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp . 208.141.592.817,-
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.416.052.649.066,-

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 205.780.036.817,-

Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2024, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 118.875.000.000,-

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 38.625.000.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 5,861.556,000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp 44.780.036.817,-

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.416.052.649.066,-. Pendapatan Transfer terdiri dari :

- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Transfer Antar Daerah.

Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.380.747.789.000,-.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBD Provinsi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 35.304.860.066,-.

Transfer Pemerintah Pusat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Dana Hibah dan lain – lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar Rp. 4.129.963.183,-

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terbagi menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, diuraikan sebagai berikut :
 - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 522.391.471.000,-
 - Dana Alokasi Umum pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 596.907.908.000,-
 - Dana Desa pada Tahun 2024 di targetkan sebesar Rp. 106.269.837.000,-
- b. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 148.500.567.000,-
- c. Insentif Fiskal 2025 di targetkan sebesar Rp. 6.678.006.000,-

5.1.2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah, yang diarahkan pada profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah yang secara bertahap diikuti dengan dukungan system dan prosedur serta penggunaan teknologi informasi; 2) Peningkatan promosi objek pendapatan daerah dan daya saing investasi dengan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana objek pendapatan daerah juga membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang investasi.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Penggalian dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Pengurangan dan Penghapusan Pokok Tunggakan, Denda PKB dan Bea Balik Nama Kedua Seterusnya.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pengkajian potensi pendapatan daerah, pelayanan pendaftaran ulang tahunan di Kantor Kas BPD, online kesamsatan, pemberian keringanan denda pajak kendaraan bermotor, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Upaya- upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong SKPD berpendapatan untuk melakukan pemetaan potensi-potensi pendapatan yang dapat digali sesuai dengan urusan pemerintahan daerah masing-masing khususnya pada jenis pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga pada level SKPD Teknis terdapat keseimbangan antara orientasi implementasi urusan wajib dan pilihan yang merupakan aktivitas organisasi yang berakibat pada belanja juga mampu menumbuhkan tingkat pendapatan yang dapat diraih untuk memberikan kontribusi penerimaan kepada daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping

peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

5.1.2.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan ada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;

6. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Kabupaten Morowali Utara sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;
7. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
8. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan Provinsi.

5.1.2.2. Peningkatan Pendapatan Transfer

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan anggaran transfer Pusat ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal;
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi, sinkronisasi Daerah dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama yaitu :
 - a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

- e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah Pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

1. Jangka Pendek

- a. Perbaiki Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Perbaiki transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
- c. Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (dengan menghilangkan → AD) bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.

2. Jangka Menengah

Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.

3. Jangka Panjang

- a. Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
- b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
- c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*average effective taxes/revenue rate*).

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.
2. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:

1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional.
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten Dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar. Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasannya: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1) Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;

- b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
- c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan Perencanaan Belanja daerah Tahun 2024 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

4.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.1.052.944.213.013,- yang dirinci atas jenis sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

- 4) Belanja Subsidi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

b) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBDP Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

6. Belanja Bagi Hasil Pajak

1. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

7. Belanja Bantuan Keuangan

1. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing - masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum

digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

2. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
3. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

4.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

4.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dalam KUPA PPAS Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 3.150.000.000,-.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Kendala Yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

4.2.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala Yang dihadapi

Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 ini perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan pada lima tahun mendatang, juga

menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Morowali Utara saat ini dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama ini, secara umum terdapat 3 (tiga) permasalahan dasar daerah yang perlu mendapat perhatian khusus beberapa tahun kedepan yaitu, Sumber Daya Manusia, Daya Saing dan Infrastruktur.

Kebijakan Pembangunan Daerah dirumuskan kedalam Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Morowali Utara antara lain:

- a) Tingkat kemiskinan tinggi; dimana angka kemiskinan Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 sebesar 12,97%. Angka kemiskinan Kabupaten Morowali Utara berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,30% dan rata-rata Nasional sebesar 9,57%.
- b) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal;
- c) Masih tingginya ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah;

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Ketimpangan karena perbedaan kondisi geografis kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, sebaran demografi yang tidak seimbang serta ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Akibat dari kesenjangan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah yang dilalui trans Sulawesi relatif lebih maju (*Developed Region*) dan beberapa wilayah masih terbelakang (*Underdevelopment Region*) yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan dalam jangka panjang.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu,

aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang harus memprioritaskan pembangunan wilayah tertinggal agar terjadi pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara.

- d. Kualitas pendidikan inklusif belum merata, dimana ketersediaan sarana/prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas, kualitas dan kuantitas guru masih rendah dan distribusinya belum merata serta masih rendahnya akses anak usia sekolah terutama di daerah-daerah terpencil;
- e. Layanan kesehatan belum memadai (Kondisi RSUD, Puskesmas maupun Pustu perlu ditingkatkan, ketersediaan tenaga medis/paramedis baik dokter, bidan dan perawat kesehatan masih terbatas dan ketersediaan obat-obatan belum memadai);
- f. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menurun.

4.2.3.2 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 adalah "**Menuju Kabupaten yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan**" dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta pertambangan melalui sinergisitas pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dalam rangka perencanaan pembangunan wilayahnya, Kabupaten Morowali Utara berupaya untuk mensinergikan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) yang telah digagas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan belanja untuk memenuhi kebutuhan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah, sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, terdiri atas urusan pemerintahan wajib.

a. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial

b. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- f) pendidikan;
- g) kesehatan;
- h) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- j) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- k) sosial.

c. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- l) pendidikan;
- m) kesehatan;
- n) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- p) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- q) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan kearsipan

d. urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

1. unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah;
 - 2) sekretariat DPRD
2. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
3. unsur pengawas, yaitu inspektorat;
4. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan
5. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
6. unsur kekhususan.

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut, diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

1. pelayanan umum;
2. ketertiban dan keamanan;
3. ekonomi;
4. perlindungan lingkungan hidup;
5. perumahan dan fasilitas umum;
6. kesehatan;

7. pariwisata;
8. pendidikan; dan/atau
9. perlindungan sosial.

b. Kebijakan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

- 1) Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
- 2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBDP Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebenarnya Rp. 52.332.702.993,-

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 48.836.405.892,- dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2024 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.861.556.000,-

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024

Nomor Urut	Uraian	Penetapan 2024	Perubahan 2024	Bertambah/berkurang
4	PENDAPATAN	Rp 1.429.846.359.066	Rp 1.628.414.205.066	Rp 198.567.846.000
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 205.780.036.817	Rp 208.141.592.817	Rp 2.361.556.000
4.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 118.875.000.000	Rp 118.875.000.000	Rp -
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	Rp 38.625.000.000	Rp 38.625.000.000	Rp -
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 3.500.000.000	Rp 5.861.556.000	Rp 2.361.556.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 44.780.036.817	Rp 44.780.036.817	Rp -
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1.219.846.359.066	Rp 1.416.052.649.066	Rp 196.206.290.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.184.541.499.000	Rp 1.380.747.789.000	Rp 196.206.290.000
4.2.06	Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp 35.304.860.066	Rp 35.304.860.066	Rp -
	PENDAPATAN LAIN- LAIN YAG MASIH SAH	Rp 4.219.963.183	Rp 4.219.963.183	Rp -
5	BELANJA	Rp 1.476.382.242.789	Rp 1.627.048.946.166	Rp 150.666.703.377
5.01	BELANJA OPERASI	Rp 1.000.896.003.237	Rp 1.052.944.213.013	Rp 52.048.209.776
5.01.01	Belanja Operasi	Rp 1.000.896.003.237	Rp 1.052.944.213.013	Rp 52.048.209.776
5.02	BELANJA MODAL	Rp 245.814.711.800	Rp 346.203.697.201	Rp 100.388.985.401
5.02.01	Belanja Modal	Rp 245.814.711.800	Rp 346.203.697.201	Rp 100.388.985.401
5.03.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 3.150.000.000	Rp 3.150.000.000	Rp -
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	Rp 3.150.000.000	Rp 3.150.000.000	Rp -
5.04	BELANJA TRANSFER	Rp 226.521.527.752	Rp 224.751.035.952	Rp (1.770.491.800)
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	Rp 944.103.854	Rp 944.103.854	Rp -
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 225.577.423.898	Rp 223.806.932.098	Rp (1.770.491.800)
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (46.535.883.723,00)	Rp 1.365.258.900,00	Rp 47.901.142.623
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 97.872.289.615,00	Rp 52.332.702.992	Rp (45.539.586.623)
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 97.872.289.615,00	Rp 52.332.702.992	Rp (45.539.586.623)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 51.336.405.892	Rp 53.697.961.892	Rp 2.361.556.000
	Penyertaan Modal	Rp 2.500.000.000	Rp 4.861.556.000	Rp 2.361.556.000
	Pembayaran Pokok Cicilan	Rp 48.836.405.892	Rp 48.836.405.892	Rp -
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 46.535.883.723,00	Rp (1.365.258.900,00)	Rp (47.901.142.623)
		Rp -	Rp -	

BAB V
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 ini disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Kolonodale, Juli 2024

WAKIL

BUPATI MOROWALI UTARA

WARDA Dg. MAMALA

DELIS JULKARSON HEHI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Februari 2018 – 2020	13
Gambar 3.1	Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018 = 100) April 2020	26
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	27
Gambar 3.3	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha TW 1 Tahun 2020 (<i>q-to-q</i>)	28
Gambar 3.4	Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (<i>q-to-q</i>)	24
Gambar 3.5	Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2017 – Triwulan I-2019 (<i>y-on-y</i>)	25
Gambar 3.6	Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran (<i>y-on-y</i>)	25
Gambar 3.7	Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2017 – Triwulan I-2019 (<i>q-to-q</i>)	25
Gambar 3.8	Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran (<i>q-to-q</i>)	25